



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

KANTOR CABANG PASURUAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 327/KTR/VII-06/1225

NOMOR : 100.3.7.1/29 /424.011/NK/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-12-2025) bertempat di Pasuruan, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DINA DIANA PERMATA : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 231/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung II, selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU.
- II. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. PIHAK KEDUA adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dasar Nota Kesepakatan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Nomor 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai perwujudan komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam sinergitas program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan adalah perluasan kepesertaan dan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- a. Penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- c. Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. Perluasan kanal pendaftaran di Mall Pelayanan Publik dan BPJS Kesehatan Online.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup;
- b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini;
- d. melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta Program Jaminan Kesehatan;
- e. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- f. mengelola dana Program Jaminan Kesehatan untuk kepentingan peserta;
- g. mengumpulkan dan mengelola data peserta Program Jaminan Kesehatan;
- h. membayarkan manfaat dan/ atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan;
- i. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta dan masyarakat; dan
- j. memberikan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Mall Pelayanan Publik dan BPJS Kesehatan Online.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
- b. menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini;
- c. meningkatkan capaian kepesertaan di Kabupaten Pasuruan;
- d. meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran;
- e. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- f. memberikan dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

- g. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi PIHAK KESATU dalam rangka pelayanan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Mall Pelayanan Publik dan BPJS Kesehatan Online;
- h. menambahkan persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pengelolaan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengelolaan persyaratan pelayanan publik tertentu

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Apabila diperlukan, salah satu PIHAK dapat membuat Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (3) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau bagian yang membidangi dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dibuktikan dengan surat kuasa;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merubah hal-hal yang telah diatur dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2029;
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan nota kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber dana lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Dengan berlakunya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan Nomor: 104/KTR/VII-06/1224 dan Nomor: 100.3.7/25/404.011/NK/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan sinergi optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

PIHAK KESATU,

DINA PERMATA

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Tanggal : 06 December 2025
 Nomor : 327/ KTR /VII-06/1225
 Nomor : 100.3.7.1 / 29 /424.011 /NK/2025

RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG PASURUAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggung Jawab		Penanggung Jawab	Unit Kerja Terkait	Output	Outcome
						Phak I (BRJS Kesehatan)	Phak II (Pemkab Pasuruan)				
1	Penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional	Kabupaten Pasuruan	BRJS Kesehatan	2 (dua) kali dalam setahun	Melaksanakan dan pembinaan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional	Peningkatan pelayanan dan perluasan kepesertaan	BRJS Kesehatan	Sesuai dengan SK Forum	Notulen	Kebijakan
2	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Pemertintah Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi :	Kabupaten Pasuruan	APBD	12 Bulan	Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KESATU adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	Dinas Kesehatan Menyebarkan data Penduduk BPBU dan Bp Pemda Kabupaten Pasuruan dan Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan	Data Kependudukan BPBU dan BP Pemda yang sudah di daharkan	Peningkatan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta

	a. Kepesertaan, Pendaftaran Peserta PBPB BP oleh Pemda.	Kabupaten Pasuruan	APBD	12 Bulan	Menindaklanjuti data yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan menyebarkan data Penduduk PBPB dan BP Pemda Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial	Data BNBA Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Data BNBA Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil, dan BPJS Kesehatan	Berita Acara Kecepatan Rekamitansi yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil, dan BPJS Kesehatan
	b. Pembayaran iuran dan bantuan iuran	Kabupaten Pasuruan	APBD	12 Bulan	Membuat surat tagihan iuran dan bantuan iuran	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melakukan pembayaran iuran PBPB dan BP Pemda, dan bantuan iuran PBPB sesuai dengan ketentuan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan BPKAD Kabupaten Pasuruan	Tagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan
	c. Pelayanan Kesehatan. Pemberian manfaat yang diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya	Kabupaten Pasuruan atau lokasi pelayanan kesehatan lain sesuai ketentuan pelayanan JKN	APBD	12 Bulan	Memastikan penjaminan manfaat bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif	Memastikan penjaminan manfaat bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Cabang Pasuruan	Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan	Pelayanan Kesehatan kepada Peserta PBPB BP Pemda	Penjaminan biaya pelayanan kesehatan
	II Penyelenggaraan Desa PESIAR	Desa di Wilayah Kabupaten	Pada Pihak	12 bulan	Menyampaikan data potensi peserta melalui aplikasi Edabu PESIAR	Mengelola Agen Penjur	BPJS Kesehatan, DPMD	BPJS Kesehatan, DPMD	Data Kependudukan Non- PBPB BP Pemda yang sudah di daftarkan	Peningkatan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta
	III Menumbuhkan pelayanan kepesertaan JKN aktif dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik tertentu	Kabupaten Pasuruan	Pada Pihak	12 bulan	Melakukan sosialisasi tentang Persyaratan JKN ke Instansi terkait	Menindaklanjuti penyusunan kepesertaan JKN aktif untuk pengurusan perizinan usaha bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara	DPMDPSP	BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja	Data Kependudukan PPU BU yang sudah di daftarkan	Peningkatan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta

3	Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan sosialisasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional	Kabupaten Pasuruan	PARA PIHAK	12 Bulan	Melaksanakan sosialisasi terkait program JKN secara mandiri atau bersama-sama	Melaksanakan sosialisasi terkait program JKN secara mandiri atau bersama-sama	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan	Terlaksana sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional	Masyarakat memiliki pemahaman terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional
4	Perluasan kanal pendaftaran di Mal Pelayanan Publik dan BPJS Kesehatan Online	Penyelenggaraan layanan pendaftaran program jaminan sosial kesehatan	Mal Pelayanan Publik Kab. Pasuruan	PARA PIHAK	dalam seminggu 2x tatap muka dan 3x non-tatap muka	Melaksanakan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan	Menyediakan sarana dan prasarana	DPMPTSP Kab. Pasuruan dan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan	DPMPTSP, BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan	Terlaksananya pelayanan pendaftaran JKN	Peningkatan Kepesertaan JKN



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO